

PEMALSUAN TERHADAP NOMOR IZIN EDAR PRODUK KOSMETIK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA

I Made Satya Wiguna, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: satyawiguna1212@gmail.com
Pande Yogantara S., Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: pande_yogantara@unud.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan industri kecantikan dinilai sangat pesat belakangan ini, sehingga memiliki potensi pasar yang relatif besar di tahun 2017 ini. Kementerian Perindustrian mengatakan dengan pertumbuhan tersebut, industri kosmetik tumbuh 20% di tingkat nasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan tentang tindak pidana pemalsuan BPOM menerbitkan nomor persetujuan kosmetik menurut hukum Indonesia dan mengakui tanggung jawab pidana orang yang memalsukan nomor persetujuan kosmetik dari BPOM. Metode yang digunakan adalah metode normatif. Metodologi penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer dan sekunder untuk menyelidiki dan menganalisis kasus berdasarkan pro dan kontra dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terkait tindak pidana pemalsuan nomor izin kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM menurut undang-undang Indonesia, telah diberlakukan beberapa ketentuan, yaitu KHUP dalam Pasal 386 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tentang Perawatan Kesehatan 2009 dan Edisi 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Hukum. diterbitkan oleh BPOM di bawah HUP. Tanggung jawab pidana tunduk pada pelanggaran pidana individu.

Kata Kunci : Pemalsuan, Nomor Izin Edar, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

The development of the beauty industry is considered very fast lately, so that it has a relatively large market potential in 2017. The Ministry of Industry stated that with this growth, the national cosmetic industry growth has been recorded as a market share. twenty%. The purpose of this study was to determine the regulations regarding the criminal act of forgery. BPOM issues cosmetic approval numbers based on Indonesian law and is aware of the criminal responsibility of people who falsify BPOM cosmetic approval numbers. The method used is a regulatory research method. Supervisory legal research methods use primary and secondary legal materials to review and analyze cases based on the pros and cons of applicable laws and regulations. Regarding the criminal act of falsifying cosmetic license numbers issued by BPOM based on Indonesian law, various legal provisions are enforced, namely KHUP in Article 386 (1) of Law Number 36 concerning Health Care 2009 and Number 8 of 1999 concerning Consumer Legal Protection published by BPOM based on HUP. Criminal liability is subject to individual criminal offenses.

Key words: Counterfeiting, Circular Permit Number, Criminal Liability.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Perindustrian menyampaikan bahwa di Indonesia, pertumbuhan dan perkembangan industri kecantikan belakangan ini cukup cepat dikenal, sehingga memiliki potensi pasar yang cukup besar pada tahun 2017. Kementerian Perindustrian mengatakan karena lonjakan tersebut maka pertumbuhan nasional Industri kosmetik tercatat memiliki pangsa pasar 20%, Permintaan tersebut mendorong Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi mendirikan industri kosmetik yang merupakan

industri pilar. Namun dari segi kualitas dan harga produknya sendiri, kosmetik yang banyak beredar di pasaran memiliki merk yang berbeda-beda. Keinginan kuat wanita untuk membeli kosmetik sebanding dengan pengetahuan mereka tentang bagaimana memilih kosmetik yang berkualitas, asli dan pasti aman, namun banyak wanita memilih cara lain, seperti ingin mendapatkan wajah cantik dengan jenis kosmetik yang dibelinya. Instan, harga murah dan ciri-cirinya, cepat dan tampilannya sama dengan kosmetik asli dan mahal, namun dalam banyak kasus pemakaian krim akan memperburuk kondisi kulit wajah kita, sehingga kelayakan dan keaslian kosmetik tersebut menjadi tidak baik. Dipertimbangkan saat membeli produk Seksual tidak adil, dan sering dijumpai konsumen kosmetik tidak meneliti produk sebelum membeli.¹

Padahal kosmetik boleh dijual murah karena beberapa alasan, misalnya kosmetik tidak terdaftar, belum mendapat persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), namun mengandung bahan berbahaya yang dapat merusak organ tubuh manusia, berlabel atau tidak ada produk yang kadaluwarsa. kurma, Hingga anda menggunakan merk kosmetik ternama, maka harga jual kosmetik tersebut akan jauh lebih murah.² Ketika berbicara tentang pemasaran dan distribusi kosmetik, produsen atau pelaku komersial dapat melakukan segala upaya untuk menarik pelanggan agar mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari produk yang mereka jual. Para pebisnis seringkali menggunakan media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, Shopee, dll, dengan mengenali artis dan selebritis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pengikut mereka, dan para pebisnis sering digunakan untuk trading online. Konsumerisme kosmetik pemutih wajah semakin meningkat khususnya bagi remaja putri dan ibu-ibu, dan para pelaku bisnis tidak akan menyia-nyiakan peluang yang dapat mendatangkan keuntungan besar.

Kemudian, jika ditemukan produk yang diproduksi tidak aman, ilegal, tidak terdaftar dan berbahaya yang merugikan konsumen dan pelaku usaha, maka akan melanggar beberapa peraturan mengenai produksi dan peredaran kosmetik ilegal, seperti pelanggaran Jaminan produk halal UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meski begitu, regulasi yang ada saat ini belum berdampak signifikan terhadap peredaran kosmetik ilegal di Indonesia, karena nyatanya hingga saat ini peredaran kosmetik ilegal terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena itu, penulis ingin sekali meneliti dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kosmetik murah dan mengandung bahan yang berbahaya yang memiliki efek yang sangat berbahaya, misalnya penggunaan krim wajah dapat menyebabkan flek hitam permanen, bahkan obat kosmetik juga dapat menyebabkan keadaan Gagal ginjal dan kematian: Bisnis yang memproduksi dan menjual produk ini tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan berhak atas perlindungan hukum bagi yang dirugikan.

Berdasarkan pemaparan tersebut penulis akan mengkaji Analisa yang berjudul Pemalsuan Terhadap Nomor Izin Edar Produk Kosmetik Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia.

¹ Deny, Fitra, K. Lestari, and Zainal Hakim. "Penggunaan vitamin E dan vitamin C topikal dalam bidang kosmetik." *Majalah Kedokteran Andalas* 30, no. 2 (2006): 41-51.

² Aprilianto, Randy. "Product experience, outcome focus, moments of truth, peace of mind pengaruhnya terhadap customer satisfaction dan customer loyalty skin care ErhaClinic Surabaya." PhD diss., Widya Mandala Catholic University Surabaya, 2016.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pemalsuan nomor izin edar pada produk kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM menurut peraturan hukum di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku pemalsuan nomor izin edar pada produk kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindakan pidana izin distribusi pada produk kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia dan bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pidana para pelaku jumlah izin pemalsuan Produk kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM.

2. Metode Penelitian

Dalam penelitian jurnal ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif mengkaji dan menganalisis pokok permasalahan dengan substansi Peraturan Perundang-Undangan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³ Dalam menunjang proses penelitian jenis pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Perundang-Undangan, yang konteksnya dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang yang bersangkutan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Nomor Izin Edar Pada Produk Kosmetik Yang Dikeluarkan Oleh BPOM Menurut Peraturan Hukum di Indonesia

Kejahatan untuk pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung elemen seragam atau salah dari sesuatu (objek), yang muncul dari luar seolah-olah itu benar sementara sebenarnya bertentangan dengan kebenaran. Banyak kosmetik spesifik dirancang pada wajah dan tubuh. Secara umum, mereka adalah massa senyawa kimia alami seperti minyak kelapa, tetapi juga dapat menjadi sintetis atau buatan. Semua kosmetik diimpor ke Indonesia dan dijual di Indonesia, termasuk perawatan diri dan perlengkapan mandi, harus terdaftar terlebih dahulu. Catatan kosmetik diatur oleh Badan Pengawas Pangan dan Makanan Nasional, yang juga dikenal sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).⁴

Menurut peraturan BPOM, Anda harus meminta akses ke sistem online BPOM sebelum mendaftarkan produk. Untuk ini, setelah mendapatkan akses ke BPOM, Anda harus meminta aplikasi online dan dokumen yang mendukung dokumen yang diperlukan. Tetapi orang-orang Indonesia tidak menyadari, budaya mereka dianggap sebagai budaya yang buruk. Misalnya, dalam proses mendaftarkan izin distribusi yang dilakukan oleh BPOM, mereka cenderung mengabaikan dan percaya bahwa

³Diantha, I. Made Pasek, Ni Ketut Supasti Dharmawan, and I. Gede Artha. "Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi." *Denpasar: Swastu Nulus* (2018).

⁴Pande, Ni Putu Januaryanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017): 13-22.

masyarakat Indonesia merekomendasikan izin melingkar. Proses Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengklasifikasikannya pada item yang tidak mudah dan membutuhkan waktu lama sesuai dengan kriteria klasifikasi mereka, sehingga mereka tidak ingin mematuhi peraturan yang ada karena mereka tidak ingin melakukannya Mereka sendiri atau operatif untuk menjadi perusahaan yang kompleks, umumnya legal di Indonesia, diyakini bahwa itu tidak terlalu ketat, yang membuatnya sadar bahwa pelanggaran undang-undang yang ada adalah alami, sehingga budaya tidak proparisasi masyarakat itu sendiri. Ini menyebabkan beberapa produsen memilih untuk tidak mendaftarkan produk mereka, dan pada akhirnya, produsen berisi nomor izin distribusi palsu yang tidak disetujui oleh Badan Pengawas Narkoba dan Makanan (BPOM) yang akan dicatat. Tes dilakukan oleh pihak berwenang, badan pengawasan narkoba dan makanan (BPOM).⁵

Dengan kata lain, produk memiliki aroma yang kuat, tekstur yang solid dan sulit untuk ditembus, jadi diklasifikasikan sebagai kosmetik berbahaya, umumnya menjamin pembentukan kulit putih dalam waktu singkat dan terkandung dalam krim yang mengandung merkuri. Dalam keadaan normal, itu akan menyebabkan kerusakan saraf, seperti gangguan suasana hati, depresi, demensia, bahkan insomnia, kemudian memperlambat pertumbuhan janin wanita hamil, yang mengarah pada autisme pada anak-anak dan aborsi sukarela akibat blok merkuri. Merkurius mengakumulasi dalam tubuh dan memengaruhi janin wanita hamil.⁶ Selain itu, Merkurius dapat merusak saluran pencernaan, merusak lapisan kulit yang lebih rendah dan dapat menyebabkan kanker kulit, yang pada gilirannya merusak ginjal yang mengarah pada kematian penyakit ini. Dalam diskusi ini, pengaturan tindak pidana pemalsuan jumlah izin distribusi dalam produk kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mengandung elemen seragam atau salah dalam sesuatu (objek), yang muncul dari luar seolah-olah itu benar, meskipun itu benar-benar bertentangan.⁷

Jika perjanjian pemalsuan narkoba telah memasuki empat objek palsu yang didefinisikan kesalahan lain diatur sehubungan dengan kejahatan pemalsuan obat, yaitu, dalam Pasal 386, ayat (1) kode pidana "yang menjualnya menawarkan atau Mengirim makanan, minuman, atau obat-obatan. Diketahui bahwa itu ditawarkan, dan menyembunyikannya, mengancam penjara selama maksimal empat tahun."

Dan kosmetik adalah kesalahan dalam persiapan farmasi, orang tersebut dituduh pasal 196 dan 197 tentang penggunaan kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, ayat (2) Undang-Undang Nomor 36, 2009 tentang Kesehatan Bacaan: "Semua Mereka yang melakukannya tidak memiliki pengalaman dan otoritas yang dilarang, menyimpan, memproses, mempromosikan dan mendistribusikan obat-obatan dan bahan yang merupakan obat yang efektif." Dan Pasal 98, ayat (3), angka 36, 2009, yang berkaitan dengan kesehatan yang mengatakan: "Ketentuan yang berkaitan dengan akuisisi, penyimpanan, pemrosesan, promosi, distribusi persiapan farmasi dan

⁵ Arlina, Sri. "Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *UIR Law review* 2, no. 01 (2018): 317-330.

⁶ Tatangidatu, Renti Alwina. "Kajian yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan obat di Indones." (2010).

⁷Pratiwi, Ni Kadek Diah Sri, and Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online?." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019): 1-16.

perangkat medis harus mematuhi standar kualitas Layanan farmasi didirikan dengan peraturan pemerintah". Kemudian, diatur bahwa untuk sanksi, semua persiapan farmasi dan / atau perangkat medis yang tidak mematuhi standar keselamatan, sifat atau efektivitas dan kualitas dan / atau persyaratan undang-undang dikenakan sanksi jika mereka memproduksi atau mendistribusikan dengan sengaja. Dipidana dengan hukuman penjara 10 (sepuluh tahun) dan denda maksimum Rp1.000.000.000,00 (miliar rupee).

Siapa pun yang memproduksi atau menyebarkan persiapan farmasi dan / atau perangkat pengobatan yang tidak memiliki izin fisik resmi akan dikenakan pemenjaraan hingga 15 (lima belas) tahun dan denda hingga 1.500.000 \$ 000 (1,5 miliar rupee). Akibatnya, sebagai peserta komersial, tentu saja, ia harus mengembangkan peraturan tentang produksi dan distribusi, sesuai dengan UU 8 tahun 1999 (sehubungan dengan perlindungan konsumen), yaitu tanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh produk luar biasa atau dijual. Berkenaan dengan konsumsi produk komersial, remunerasi yang terlibat harus diberikan dalam bentuk penggantian atau penggantian barang, dan kompensasi harus disediakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3.2. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemalsuan Nomor Izin Edar Pada Produk Kosmetik Yang Dikeluarkan Oleh BPOM

Pelaku tidak relatif jika orang tersebut mengambil tindakan yang bertentangan dengan aturan atau menentang hukum. Jadi, terlepas dari kenyataan bahwa hukum ditemukan dengan perumusan tindakan kriminal, dihukum harus menjadi kesalahan untuk kewajiban pidana dikenakan biaya, pangkalan pelaku dapat menjadi kesalahan dalam pelaku, karena ada prinsip pidana primer.

Beberapa undang-undang di Indonesia mengatur alokasi nomor lisensi pencapaian di bidang kosmetik, yaitu Undang-Undang Pidana, Undang-Undang Nomor 36 tentang Kesehatan tahun 2009, dan Undang-undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999, dalam "Undang-Undang Pidana", "UU No. 36 tentang Kesehatan tahun 2009" dan "UU No. 8 tentang Perlindungan Konsumen tahun 1999". Peraturan yang disahkan oleh UU No 36 Tahun 2009 dan UU No 8 Tahun 1999 bersifat tenang, subyek akan menanggung tanggung jawab pidana. Tanggung jawab pidana dalam kejahatan narkoba palsu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Kesehatan Sehat dalam Klasifikasi Pelaku, antara lain :

- a. Orang atau langsung (prozons), tindakan individu telah memenuhi perumusan tindakan kriminal, dalam hal ini, kejahatan pemalsuan oleh obat-obatan, dan mengatakan menggunakan satu produsen (Dader).
- b. Korporasi

Masalah kriminalitas saat ini adalah pejabat perusahaan lebih banyak memproduksi obat palsu untuk digunakan oleh perusahaan besar, sehingga harus ada aturan umum yang mengatur secara langsung hukuman pidana. Mengenai kejahatan korporasi, regulasi tahun 1992 memang tidak mengatur secara jelas, namun saat ini sudah jelas diatur dalam "UU Kesehatan" yang berlaku saat ini. Subjek kejahatan kerah putih dapat ditemukan dalam Pasal 201 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang menjelaskan asal mula pasal ini sebagai berikut :

Pasal 201 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

- (1) Selain pidana penjara dan sanksi, perusahaan juga melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 190 (1), Pasal 191, Pasal 196, Pasal 199, Pasal 199, Pasal 199, dan Pasal 200. Pemerintah, sesuai dengan ketentuan Pasal (1) ayat (1), Pasal 191, Pasal 196, 197, Pasal 199 dan Pasal 200, dapat menggunakan tiga (tiga) tingkatan untuk menghukum pelaku kejahatan yang menyusup ke masyarakat melalui infiltrasi.
- (2) Selain sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perusahaan juga dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha; dan / atau pencabutan badan hukum

Berasal dari Pasal 201 dapat ditinjau bahwa tema pembunuhan kriminal obat bukan hanya seseorang atau orang juga bisa menjadi korporasi. Tanggung jawab kriminal yang dikenakan dalam korporasi lebih berat dibandingkan dengan aktor manusia. Dalam Pasal 201 ini juga dapat ditinjau dengan menggunakan prinsip-prinsip tanggung jawab perwakilan, yang bertanggung jawab atas tindakan orang lain. Dalam kasus korporasi untuk melakukan kejahatan pemalsukan, itu berarti bahwa tanggung jawab pidana diberlakukan pada Dewan Perusahaan, selain fakta bahwa korporasi dapat dipertahankan dalam bentuk pencabutan lisensi komersial dan / atau pencabutan Tubuh aturan perusahaan.

Kosmetik tidak boleh mengandung bahan berbahaya. Kosmetik yang beredar di masyarakat harus diakui sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 44 Tahun 2013 tentang persyaratan estetika terkait label. Ini adalah fakta komprehensif tentang keamanan dan keterbukaan produk kosmetik, yang tercantum dalam buklet Tindakan Perlindungan Terhadap Konsumen yang Mengandung Zat Berbahaya Kosmetik Impor yang Dapat Menebus Kerugian yang Dibutuhkan.⁸

Dalam hal ini, santunan bukanlah tanggung jawab utama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena jika kosmetik mengandung zat berbahaya, BPOM hanya bertanggung jawab mengawasi penggunaan poenandi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pengguna bertanggung jawab. Kosmetik disita, dimusnahkan atas izin penyidik, dan dibakar di tempat pembuangan sampah. Pengawasan Food and Drug Administration (BPOM) hanya menjamin penyitaan produk dan makanan.⁹

Oleh karena itu, penting bagi konsumen untuk selalu membaca amplop atau buletin setiap produk yang dibeli. Konsumen harus menyadari bahwa informasi produk atau produk tidak sesuai dengan informasi yang ditampilkan pada produk. Oleh karena itu, kami dapat mengatakan bahwa pabrikan telah melanggar kewajibannya dan tidak dapat memberikan informasi yang dapat diandalkan.

⁸Utami, Kadek Nanda Githa, and Ida Bagus Putu Utama. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir - Denpasar." *Jurnal file:///C:/Users/user/Desktop/Jurnal% 20Kosmetik 202* (2017).

⁹Natah, Luh Cahya Bungan, and Marwanto Marwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2020): 207-221.

Kebenaran, kejelasan, dan kejujuran kepada konsumen mengenai kosmetik dan / atau jasa impor. Pasal 4 (d) mendefinisikan "hak untuk mendengar pendapat dan keluhan tentang barang dan / atau jasa yang digunakan". "Setiap konsumen berhak menjamin penggunaan kosmetik terlebih dahulu, termasuk waktu konsumsi terkait produk yang dikeluhkan. Pelaku usaha perlu memberikan layanan konsumen yang dapat merespon keluhan tersebut agar masyarakat tetap menghormati hak untuk menggunakan kosmetik apapun, tetapi ilegal Tidak ada penyedia jasa kosmetik yang mencari kosmetik. Oleh karena itu, ini adalah sisi keyakinan, bukan sisi positif perusahaan, yang tidak mau bertanggung jawab ketika konsumen mengeluhkan produk yang mereka gunakan." Pasal 4 (E) mendefinisikan "Hak untuk mendapatkan perlindungan, perlindungan dan pekerjaan untuk menyelesaikan perselisihan konsumen." Ketika konsumen menderita kerugian atau perjuangan, konsumen harus mempromosikan dan melindungi, dan mencoba untuk menemukan solusi yang spesifik. Pemerintah menggunakan dana untuk organisasi yang bersahabat yang dapat mengidentifikasi konsumen utama di Lemma Forum Konsumen Indonesia (YLKI). Konsepnya adalah mendapatkan biaya hukum atau iklan dari perizinan dan mendonasikan berbagai pakar atau ahli di bidangnya.¹⁰

Teori pembelaan hukum Philip M. Hudjon percaya bahwa pembelaan hukum sosial adalah kekuatan tertinggi dan inspiratif, yang membuktikan hal ini. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk menghindari perselisihan mengenai tindakan yang memaksa pemerintah untuk membuat keputusan yang wajar sendiri, dan untuk melindungi standar penyelesaian perselisihan terbaru, termasuk tata kelola di forum pengadilan. Pasal 4 Huruf H "Apabila barang dan / atau jasa yang diterima tidak sinkron dengan penggunaan kontrak atau karena perbedaan maka berhak atas kompensasi, ganti rugi dan / atau penggantian". Ketika konsumen memutuskan untuk membeli kosmetik, itu harus digabungkan dengan penawaran atau janji produsen produk. Produk ini merupakan produk yang dijanjikan secara resmi dan tidak mengandung bahan berbahaya apapun yang dapat membahayakan kulit. Saat menggunakan kesesuaian. Faktanya, yang benar justru sebaliknya. Oleh karena itu, untuk kerugian besar yang disebabkan oleh konsumen (baik konsumen atau seluruh kerajaan), entitas harus bertanggung jawab atas subsidi atau kompensasi transportasi. Pasal 7 huruf "Urutan tertinggi dalam bisnis". Setiap pelaku usaha harus memiliki pengalaman yang baik di segala bidang, terutama di bidang kosmetik. Terdapat bukti bahwa pelaku komersial sangat terpengaruh oleh penggunaan jalur resmi kosmetik impor yang beredar dan nomor registrasi BPOM yang unik. Pasal 8 ayat 1: "Memperjuangkan produksi dan / atau negosiasi barang dan jasa dilarang."¹¹

Pasal ini efektif untuk melarang produksi kosmetik Khusus yang tidak patuh, namun nyatanya kosmetik impor ilegal yang beredar di pasaran tidak memenuhi titik nyala pasal 8 ayat 1. Karena sudah jelas tidak perlu lagi mengimpor kosmetik ilegal yang resmi digunakan di Indonesia, sehingga kurangnya kepercayaan terhadap keaslian produk dan kurangnya makanan halal, sehingga Anda tidak dapat bertanggung jawab atas kandungan dan kandungannya. produk. Label dan tidak

¹⁰Widyaswari, Ni Made Dyah Nanda, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang Menyebabkan Ketergantungan Di BPOM Provinsi Bali." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2015). H.6

¹¹Miru, Ahmadi. "Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia." (2013).

adanya label kadaluarsa membuat produk SAHIIH menjadi ilegal di industri kosmetik Indonesia.

4. PENUTUP

Dalam hal aktivasi pemalsuan nomor izin distribusi dalam produk kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM peraturan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan undang-undang, yaitu KHUP dalam ayat 186 dari Pasal 38, 2009 dan UU No. 89 dengan menghormati perlindungan konsumen. Tanggung jawab pidana untuk pemalsuan nomor izin distribusi dalam produk kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM menurut tanggung jawab pidana KHUP adalah dalam subjek Crime Atte langsung dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, tanggung jawab pidana. dan perusahaan Dalam pertanggungjawaban pidana dalam bentuk hukuman penjara dan hukuman, itu diberikan kepada manajemennya, tanggung jawab pidana yang diberikan kepada perusahaannya dalam bentuk hukuman tiga (tiga) kali dari penilaian pidana, dan penjahat tambahan dalam formulir administrasi. hukuman. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, pertanggungjawaban pidana menjadi milik perseorangan dan badan hukum, serta tanggung jawab sosial pengurus perusahaan berupa pidana penjara dan pidana. Seharusnya ada kerjasama yang baik antara pemerintah, BPOM dan aparat penegak hukum lainnya untuk mencabut undang-undang tentang kosmetik berbahaya yang dijual gratis. Selain itu perlu juga untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat, misalnya sebelum membeli kosmetik, konsumen harus lebih berhati-hati dan waspada, serta mempelajari keamanan atau bahan yang tidak akan digunakan pada kulit. Yang terpenting, lulus tes dan lulus persetujuan BPOM.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aprilianto, Randy. "Product experience, outcome focus, moments of truth, peace of mind pengaruhnya terhadap customer satisfaction dan customer loyalty skin care ErhaClinic Surabaya." PhD diss., Widya Mandala Catholic University Surabaya, 2016.
- Miru, Ahmadi. "Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia." (2013). Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan, I Gede Artha, 2018, "Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Disertasi", Swastu Nulus, Denpasar.

JURNAL ILMIAH

- Arlina, Sri. "Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online produk kosmetik (pemutih wajah) yang mengandung zat berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." *UIR Law review* 2, no. 01 (2018): 317-330.
- Deny, Fitra, K. Lestari, and Zainal Hakim. "Penggunaan vitamin E dan vitamin C topikal dalam bidang kosmetik." *Majalah Kedokteran Andalas* 30, no. 2 (2006): 41-51.
- Diamanda, Agung Mira, and Anak Agung Gede Oka Parwata. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Menggunakan Produk Kosmetik Palsu." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6 (2020): 909-921.
- Edtriani, Meliza. "Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) terhadap Peredaran Makanan dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) di Kota Pekanbaru Tahun 2012." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 1, no. 1 (2014): 1-15.
- Luh Putu Dianata Putri, A.A Ketut Sukranatha, 2018, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Tanpa Komposisi Bahan", Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Miru, Ahmadi. "Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia." (2013).
- Natah, Luh Cahya Bungan, and Marwanto Marwanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengonsumsi Produk Kosmetik Impor Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2020): 207-221.
- Ni Putu Januaryanti Pande, 2017, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BPOM Denpasar", Jurnal Magister Hukum Udayana, 6 (1).
- Pande, Ni Putu Januaryanti. "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar Di BBPOM Denpasar." *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 6, no. 1 (2017): 13-22.
- Pratiwi, Ni Kadek Diah Sri, and Made Nurmawati. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online?." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 5 (2019): 1-16.
- Tatangidatu, Renti Alwina. "Kajian yuridis terhadap tindak pidana pemalsuan obat di Indonesia." (2010).
- Utami, Kadek Nanda Githa, and Ida Bagus Putu Utama. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pemakaian Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya Pada Toko Female World Shop Grosir - Denpasar." *Jurnal file:///C:/Users/user/Desktop/Jurnal% 20Kosmetik 202* (2017).

Widyaswari, Ni Made Dyah Nanda, and Ni Made Ari Yuliantini Griadhi.
"Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Terkait Produk Kosmetik Yang
Menyebabkan Ketergantungan Di BPOM Provinsi Bali." *Kertha Semaya:
Journal Ilmu Hukum* (2015).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3821)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan
Pengawas